



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KELURAHAN KEDUNGKANDANG**

Jl. Ki Ageng Gribig No. 12 Malang; Telp. (0341) 710159
Pos_el : kel-kedungkandang@malangkota.go.id

Kode Pos 65137

**KEPUTUSAN LURAH KEDUNGKANDANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG
NOMOR : 148/ 001 /35.73.03.1006/2026**

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMBENTUKAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN KEDUNGKANDANG KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG

NOMOR : 148/ 001 /35.73.03.1006/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN KEDUNGKANDANG KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG

MASA BHAKTI 2026 s/d 2031

LURAH KEDUNGKANDANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindak lanjuti Surat dari : Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang, No. 300.14/026/35.73.404/2026, Tanggal 7 Januari 2026, Perihal : Penyampaian data SK Penetapan Anggota Satlinmas 2026, untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat, Kota Malang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kedungkandang tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Pembentukan Daerah Kota Malang.
2. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6205) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggrakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548) ;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Peratuan Walikota yang terkait dengan Satpol PP dan Linmas) ;

MEMUTUSKAN

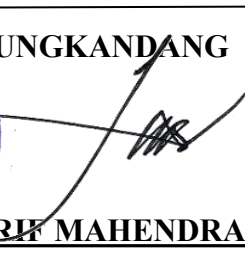
Menetapkan : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN KEDUNGKANDANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG

KESATU : Membentuk **Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kedungkandang** Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dengan Susunan dan keanggotaan sebagai berikut ;

- a. Pembina : 1. Walikota Malang.
2. Wakil Walikota Malang.
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Malang
- c. Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Walikota Malang.
- d. Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Walikota Malang.
- e. Kepala Satlinmas : Kepala / Lurah Kelurahan Kedungkandang
- f. Anggota : 1. Kasi Pemtramtib Kelurahan Kedungkandang
2. Staf Pemtramtib Kelurahan Kedungkandang
3. Anggota Satlinmas Kelurahan Kedungkandang
Mulai dari nomor ; 01 s/d 52

KEDUA : an. Keputusan bersama
KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 09 Januari 2026


LURAH KEDUNGKANDANG

ARIF MAHENDRA, ST., M.M.

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Malang;
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
3. Camat Kedungkandang Kec.Kedungkandang;
4. Ketua LPMK Kelurahan Kedungkandang;
5. Pengurus yang bersangkutan
6. Arsip.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pembina : 1. Camat Kedungkandang
- b. Pengarah : 1. Babinkamtibmas Kedungkandang
2. Babinsa Kedungkandang
- d. Penanggung Jawab : Lurah Kedungkandang
- e. Kooordinator : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Kedungkandang
- f. Ketua (Danton) : KHAIRUL ANAM
- g. Sekretaris : MUHAMMAD FAUZI
Wakil Sekretaris : G I Y A T N O
- h. Bendahara : MUHAMMAD SAHRI
Wakil Bendahara : SYAIFUDDIN ROHMAN
- i. Regu Kesiapsiagaan :
dan kewaspadaan : 1. SOFYAN HADI
2. ZAINUL ARIFIN
3. JUNAEDI IRAWAN
4. IRFAN ROMADHONI
5. MUHAMMAD ROMLI
6. M. ZAINURI
7. FATHUR ROHMAN
8. M. SAHRI
9. FITROTUL CHOIRIYAH
10. IMAM FAUZI
- j. Regu Pengamanan : 1. JULI EDYANTO
2. AGUS SUSANTO
3. C H A S A N I
4. J U N A E D I
5. LUKMAN EFENDI
6. KHUSNUL HADI
7. S U M A D I
8. INDRI NOVITASARI
9. I S M A I L
10. ASIH WULANDARI
- k. Regu Pertolongan : 1. PUJI ROCHIMIN
pertama pd korban : 2. MUHAMAD FADELI
3. AL FAREL ROMADHON
4. EDI WALUYO
5. MUHAMAD ROBBI AINUL YAKIN
6. SOLIKIN
7. AHMAD ZUBAIDI
8. MOCH. YASIN
9. INDAH NUR HAYATI
10. MUHAMMAD SULI

- l. Regu Penyelamatan : 1. SLAMET PRAMONO
dan Evakuasi : 2. ANIS WAHYUNI
3. CHOIRUL FITRIYAH
4. SOLIKIN
5. M. EKO SAPARUA
6. S U K A N D I
7. FERNANDA DIMAS SYAH
8. M. ROFI'I
9. FERI IRAWAN
10. JUNAIDI IRAWAN

- m. Regu Dapur Umum : 1. GIMO SLAMET
2. ALVIN RAMADANI
3. YUDHA FEBRI PRASETYO
4. SEPTIANI LAILATUL KHASANAH
5. SITI KHOLIFAH
6. M. J U R I
7. DHIMAS KURNIAWAN
8. CHOIRUL FITRIYAH
9. ABD. RAHMAN
10. DIANDARI

- KEDUA : Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kedungkandang Kota Malang sebagaimana dimaksud Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut ;
- Membantu pelaksanaan pembinaan satuan Tugas Perlindungan Masyarakat ;
 - Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum Masyarakat ;
 - Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran
 - Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.
- KETIGA : Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kedungkandang Sebagai dimaksud Diktum Kesatu Sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi Masyarakat Kelurahan Kedungkandang Kota Malang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 09 Januari 2026


LURAH KEDUNGKANDANG

AGDI M. ARIF MAHENDRA, ST., M.M.